

**PENGARUH PENERAPAN *CORETAX*, PELAYANAN FISKUS
DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN
WAJIB PAJAK PADA (KPP PRATAMA ILIR BARAT
PALEMBANG)**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Akutansi**



Diajukan Oleh :

Nurliza Rahmi Syafitri

22.01.12.0049

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS TRIDINANTI

2026

UNIVERSITAS TRIDINANTI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

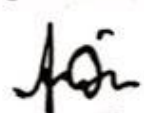
Nama : NURLIZA RAHMI SYAFITRI
Nomor Pokok/NIM : 2201120049
Jurusan/Prog. Studi : Akuntansi
Jenjang Pendidikan : Strata 1
Konsentrasi : Pajak
Judul Skripsi : PENGARUH PENERAPAN CORETAX,
PELAYANAN FISKUS, DAN SANKSI
PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB
PAJAK DENGAN KESADARAN WAJIB PAJAK
PADA (KPP PRATAMA ILIR BARAT PALEMBANG

Pembimbing Skripsi

Tanggal 30/7 2026 Pembimbing I


: Dr. Weni Susanti, SE., M.Ak
NIDN. 0211108901

Tanggal 28/7 2026 Pembimbing II


: Aida Rakhmawati, S.S.T., MA
NIDN. 0202099401

Mengetahui,

Dekan

Ketua Program Studi



Dr. Hj. Msy. Mikial., SE., M.Si., Ak., CA., CSRS
NIDN. 0205026401



Dr. Riza Syahputera, SE., Ak. CA., CPA, M.Ak
NIDN. 0224108301

073 /PS/DFEB/2026

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : NURLIZA RAHMI SYAFITRI

Nomor Pokok/NIM : 2201120049

Jurusan/Prog. Studi : Akuntansi

Jenjang Pendidikan : Strata 1

Konsentrasi : Pajak

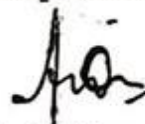
Judul Skripsi : PENGARUH PENERAPAN CORETAX, PELAYANAN
FISKUS, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN
KESADARAN WAJIB PAJAK PADA (KPP
PRATAMA ILIR BARAT PALEMBANG)

Penguji Skripsi

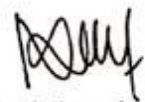
Tanggal 30 / 2026
7Ketua Penguji


: Dr. Weni Susanti, SE., M.Ak
NIDN. 0211108901

Tanggal 28 / 2026
7Penguji I


: Aida Rakhmawati, S.S.T., MA
NIDN. 0202099401

Tanggal 28 / 2026
7Penguji II

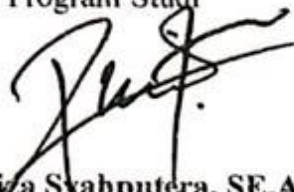

: Nuri Annisa Fitri, S.E., M.Si
NIDN. 0212019401

Mengesahkan,

Dekan,

Ketua Program Studi


: Dr. Hj. Msy. Mikial., SE., M.Si., Ak., CA., CSRS
NIDN. 0205026401


: Dr. Riza Syahputera, SE., Ak. CA, CPA, M.Ak
NIDN. 0224108301



073 /PS/DFEB/2026

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

- **Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum
Hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri sendiri**
 - **(QS AR- Rad: 11)**

- **“Life can be heavy, especially if you try to carry it all at once. Part of
growing up and moving into newchapter of your life is about catch
and release”**
 - ~ Taylor Swift

- **Pada akhirnya, kita akan berterima kasih kepada diri sendiri karena
memilih bertahan.**
 - " Karena ada banyak hal yang harus di-gapapa-in."*
 - **Tsana (Rintik Sedu)**

Kupersembahkan Kepada:

- ◆ **Ibu Tercinta**
- ◆ **Ayah Tercinta**
- ◆ **Kk Ririn Tercinta**
- ◆ **Almarhum kakcik M. Fahtur Rohman**
- ◆ **Diri Sendiri**
- ◆ **Dosen Pembimbing Terhormat**
- ◆ **Keluarga besar ibu**
- ◆ **Semua Sahabatku**
- ◆ **Almamaterku, Universitas**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda dibawah ini :

Nama : Nurliza Rahmi Syafitri

Nomor Pokok : 2201120049

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Jurusan : Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan perjiplakan karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi berupa pembatalan skripsi dengan konsekuensinya.

Palembang, 6 Juli 2026



Nurliza Rahmi Syafitri

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT. Yang telah melimpahkan berkat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi yang berjudul **PENGARUH PENERAPAN CORE TAX, PELAYANAN FISKUS DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA (KPP PRATAMA ILIR BARAT PALEMBANG)**

Pada kesempatan ini peneliti banyak mendapatkan dukungan, doa, bimbingan, saran, semangat, motivasi, serta bantuan, maka dari itu peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada

1. Prof. Dr. Ir. H. Edizal AE., MS selaku Rektor Universitas Tridinanti.
2. Ibu Hj. Dr. Msy. Mikial, S.E.,M.Si, Ak, CA, CSRS selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tridinanti.
3. Ibu Crystha Armereo S.E.,M.Si. Selaku Dosen Pembimbing Akademik Penulis.
4. Bapak Dr. Riza Syahputera S.E, Ak. CA, CPAI, M.Ak selaku Kaprodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tridinanti
5. Ibu Dr. Weni Susanti, SE.,M.Ak selaku Pembimbing I yang telah memberi bimbingan dan pengarahan selama penulis menyusun skripsi.
6. Ibu Aida Rakhmawati,S.S.T., MA selaku Pembimbing II yang telah memberi bimbingan dan pengarahan selama penulis menyusun skripsi.
7. Yang tercinta kepada kedua Orang tua penulis Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan kepada Ibu tercinta, Dahlinar, dan Ayah tercinta, Muhammad Rozali. Terima kasih atas doa, kasih sayang, dukungan, pengorbanan, dan semangat yang selalu menyertai setiap langkah

perjuangan saya. Semoga karya sederhana ini menjadi wujud bakti, rasa syukur, dan kebanggaan untuk Ayah dan Ibu. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan kepada Ayah dan Ibu

8. Bapak/Ibu Dosen dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tridinanti yang telah memberi bimbingan dan pengarahan selama studi.
9. Ibu Lia Selaku Karyawan Kantor KPP Pratama Palembang Ilir Barat yang telah bersedia memberikan kesempatan untuk melakukan penelitian.
10. Seluruh karyawan KPP Pratama Palembang Ilir Barat yang telah membantu penulis dalam pengumpulan data skripsi.
11. Terimakasih untuk sahabat penulis Shabrina Muthia Salsabila dan Mukhlisah Ashylla Fahira yang telah berjuang bersama-sama dari awal hingga akhir perkuliahan.
12. Terima kasih juga untuk teman-teman seangkatan 2022 yang telah berjuang bersama hingga akhir pembuatan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa, masih banyak kekurangan dalam penulisan Skripsi ini, namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi pembaca.

Palembang, 6 Juli 2026

Nurliza Rahmi Syafitri

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	vi
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
ABSTRAK	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	Error! Bookmark not defined.
2.1 Kajian Teori	Error! Bookmark not defined.
2.1.1 Compliance Theory	Error! Bookmark not defined.
2.1.2 Theory of Planned Behavior (TPB).....	Error! Bookmark not defined.
2.1.3 Technology Acceptance Model (TAM).....	Error! Bookmark not defined.
2.1.4 Deterrence Theory	Error! Bookmark not defined.
2.2 Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Error! Bookmark not defined.
2.2.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak.....	Error! Bookmark not defined.
2.2.2 Faktor yang Mendorong Kepatuhan Wajib Pajak.....	Error! Bookmark not defined.
2.2.3 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak.....	Error! Bookmark not defined.
2.3 Penerapan Core Tax	Error! Bookmark not defined.

2.3.1 Definisi Penerapan Core Tax	Error! Bookmark not defined.
2.3.2 Indikator Penerapan Core Tax	Error! Bookmark not defined.
2.4 Pelayanan Fiskus	Error! Bookmark not defined.
2.4.1 Definisi Pelayanan Fiskus	Error! Bookmark not defined.
2.4.1 Jenis-jenis Pelayanan Fiskus	Error! Bookmark not defined.
2.1.3 Indikator Pelayanan Fiskus.....	Error! Bookmark not defined.
2.5 Sanksi Perpajakan	Error! Bookmark not defined.
2.5.1 Pengertian Sanksi Perpajakan.....	Error! Bookmark not defined.
2.5.2 Bentuk-bentuk Sanksi Pajak.....	Error! Bookmark not defined.
2.5.3 Indikator Sanksi Perpajakan	Error! Bookmark not defined.
2.6 Penelitian Terdahulu	Error! Bookmark not defined.
2.7 Hipotesis Penelitian	Error! Bookmark not defined.
2.8 Kerangka Berpikir	Error! Bookmark not defined.
BAB III METODE PENELITIAN	Error! Bookmark not defined.
3.1 Tempat dan Waktu Penelitian	Error! Bookmark not defined.
3.1.1 Tempat Penelitian	Error! Bookmark not defined.
3.1.2 Waktu Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
3.1.2 Sumber Data	Error! Bookmark not defined.
3.2 Teknik Pengumpulan Data.....	Error! Bookmark not defined.
3.3 Populasi, Sampel, dan Sampling	Error! Bookmark not defined.
3.3.1 Populasi	Error! Bookmark not defined.
3.3.2 Sampel	Error! Bookmark not defined.
3.3.3 Teknik Sampling.....	Error! Bookmark not defined.
3.4 Rancangan Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
3.4.1 Variabel dan Definisi Operasional	Error! Bookmark not defined.
3.4.2 Definisi Operasional Variabel.....	Error! Bookmark not defined.
3.5 Instrumen Penelitian	Error! Bookmark not defined.
3.6 Teknik Analisis Data	Error! Bookmark not defined.
3.6.1 Analisis Regresi Linear Berganda	Error! Bookmark not defined.
3.6.2 Analisis Koefisien Korelasi	Error! Bookmark not defined.

3.6.3 Analisis Koefesien Determanisi (R^2)	Error! Bookmark not defined.
3.7 Uji Hipotesis Statistik	Error! Bookmark not defined.
3.7.1 Secara Simultan (Uji F)	Error! Bookmark not defined.
3.7.2 Uji Secara Parsial (Uji t)	Error! Bookmark not defined.
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	Error! Bookmark not defined.
4.1 Hasil Penelitian	Error! Bookmark not defined.
4.1.1 Sejarah Kantor KPP Pratama Palembang Ilir Barat I	Error! Bookmark not defined.
4.1.2 Visi dan Misi KPP Pratama Palembang Ilir Barat I	Error! Bookmark not defined.
4.1.3 Logo Instansi	Error! Bookmark not defined.
4.1.4 Struktur Organisasi	Error! Bookmark not defined.
4.1.5 Pembagian Tugas dan Wewenang	Error! Bookmark not defined.
4.2 Karakteristik Responden	Error! Bookmark not defined.
4.2.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	Error! Bookmark not defined.
4.1.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia	Error! Bookmark not defined.
4.2.3. Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan	Error! Bookmark not defined.
4.3 Hasil Uji Validitas dan Uji Realiabilitas	Error! Bookmark not defined.
4.3.1 Hasil Uji Validitas	Error! Bookmark not defined.
4.3.2 Hasil Uji Realiabilitas	Error! Bookmark not defined.
4.4 Uji Asumsi Klasik	Error! Bookmark not defined.
4.4.1 Hasil Uji Normalitas	Error! Bookmark not defined.
4.4.2 Hasil Uji Heterokedastisitas	Error! Bookmark not defined.
4.4.3 Hasil Uji Multikolinieritas	Error! Bookmark not defined.
4.5 Uji Statistik	Error! Bookmark not defined.
4.5.1 Hasil Regresi Linier Berganda	Error! Bookmark not defined.

4.1.5.2 Hasil Koefisien Korelasi.....	Error! Bookmark not defined.
4.1.5.3 Hasil Analisis Koefisien Determinasi (R^2).....	Error! Bookmark not defined.
4.6 Uji Hipotesis Statistik	Error! Bookmark not defined.
4.6.1 Hasil Secara Simultan (Uji F).....	Error! Bookmark not defined.
4.6.2 Hasil Secara Parsial (Uji t)	Error! Bookmark not defined.
4.7 Pembahasan	Error! Bookmark not defined.
4.7.1 Pengaruh Penerapan Core Tax, Pelayanan Fiskus dan Sanksi perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Secara Simultan	Error! Bookmark not defined.
4.7.2 Pengaruh Penerapan Core Tax Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	Error! Bookmark not defined.
4.7.3 Pengaruh Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Error! Bookmark not defined.
4.7.4 Pengaruh Sanksi Perpajakan Kepatuhan Wajib Pajak	Error! Bookmark not defined.
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	Error! Bookmark not defined.
5.1 Kesimpulan.....	Error! Bookmark not defined.
5.2 Saran	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR PUSTAKA.....	12
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Wajib Pajak Terdaftar KPP Pratama Ilir Barat Palembang (2021–2025)	3
Tabel 1. 2	Rasio Kepatuhan Wajib Pajak KPP Pratama Ilir Barat Palembang (2021–2025)	5
Tabel 2. 1	Penelitian Terdahulu	22
Tabel 3. 1	Definisi Operasional Variabel.....	39
Tabel 3. 3	Skala Penafsiran Nilai Indikator.....	41
Tabel 3. 4	Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	60
Tabel 4. 1	Profil Responden Berdasarkan Usia	61
Tabel 4. 2	Data Responden Berdasarkan Pendidikan.....	62
Tabel 4. 3	Hasil Validitas Penerapan Core Tax	63
Tabel 4. 4	Hasil Validitas Pelayanan Fiskus.....	64
Tabel 4. 5	Hasil Validitas Sanksi Perpajakan	64
Tabel 4. 6	Hasil Validitas Kepatuhan Wajib Pajak	65
Tabel 4. 7	Hasil Realiabilitas.....	65
Tabel 4. 8	Hasil Normalitas	66
Tabel 4. 9	Hasil Multikolinieritas.....	69
Tabel 4. 10	Hasil Koefisien Korelasi.....	71
Tabel 4. 11	Hasil Analisis Determinasi (R ²).....	72
Tabel 4. 12	Hasil Secara Simultan.....	73
Tabel 4. 13	Hasil Secara Parsial	74

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1	Kerangka Berpikir	32
Gambar 4. 1	Logo Instansi... ..	56
Gambar 4. 2	Struktur Organisasi KPP Pratama Palembang Ilir Barat.....	58
Gambar 4. 3	Hasil Normalitas P-Plot	75

ABSTRAK

NURLIZA RAHMI SYAFITRI. Penengaruh Penerapan Coretax Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada (KPP Pratama ILIR Barat)

(Dibimbing oleh Ibu Dr. Weni Susanti, SE.,M.Ak dan Ibu Aida Rakhmawati,S.S.T., MA.).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan Coretax, pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Ilir Barat Palembang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Ilir Barat Palembang, dengan sampel sebanyak 100 responden yang dipilih menggunakan teknik *simple random sampling*. Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner dan dianalisis menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, uji koefisien determinasi (R^2), uji t, dan uji F dengan bantuan program SPSS.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Coretax, pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan secara bersama-sama memberikan pengaruh positif dan bermakna terhadap kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya, berdasarkan pengujian masing-masing variabel, penerapan Coretax memberikan pengaruh positif dan bermakna terhadap kepatuhan wajib pajak, pelayanan fiskus juga memberikan pengaruh positif dan bermakna terhadap kepatuhan wajib pajak, demikian pula sanksi perpajakan memberikan pengaruh positif dan bermakna terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini didukung oleh Technology Acceptance Model (TAM) yang menjelaskan bahwa penerimaan teknologi dapat meningkatkan kepatuhan pengguna, Teori Atribusi yang menjelaskan bahwa kualitas pelayanan memengaruhi perilaku wajib pajak, serta Teori Kepatuhan (Compliance Theory) yang menyatakan bahwa penerapan sanksi yang tegas mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa modernisasi sistem perpajakan, peningkatan kualitas pelayanan fiskus, dan penegakan sanksi perpajakan yang efektif dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Kata Kunci: Coretax, Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak.

ABSTRACT

NURLIZA RAHMI SYAFITRI *THE EFFECT OF CORETAX IMPLEMENTATION, TAX OFFICER SERVICES, AND TAX SANCTIONS ON TAXPAYER COMPLIANCE AT KPP PRATAMA ILIR BARAT PALEMBANG*

This study aims to analyze the influence of Coretax implementation, tax authority services, and tax sanctions on taxpayer compliance at KPP Pratama Ilir Barat Palembang. This study employed a quantitative approach with an associative research design. The population consisted of taxpayers registered at KPP Pratama Ilir Barat Palembang, with a sample of 100 respondents selected using the simple random sampling technique. Data were collected through questionnaires and analyzed using validity tests, reliability tests, classical assumption tests, multiple linear regression analysis, the coefficient of determination (R^2), t-test, and F-test with the assistance of SPSS software.

The results indicate that the implementation of Coretax, tax authority services, and tax sanctions collectively have a positive and meaningful influence on taxpayer compliance. Furthermore, based on the analysis of each independent variable, the implementation of Coretax has a positive and meaningful influence on taxpayer compliance. Likewise, tax authority services have a positive and meaningful influence on taxpayer compliance, and tax sanctions also have a positive and meaningful influence on taxpayer compliance. These findings are supported by the Technology Acceptance Model (TAM), which explains that the acceptance of technology can improve user compliance, Attribution Theory, which explains that the quality of services influences taxpayer behavior, and Compliance Theory, which states that the effective enforcement of tax sanctions encourages taxpayers to fulfill their tax obligations. The findings suggest that the modernization of the tax administration system, improvements in the quality of tax authority services, and the effective enforcement of tax sanctions can enhance taxpayer compliance in fulfilling tax obligations.

Keywords: Coretax, Tax Authority Services, Tax Sanctions, Taxpayer Compliance.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurliza Rahmi Syafitri
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 13 September 2004
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Alamat : Palembang, Sumatera Selatan

Riwayat Pendidikan

1. SD Muhammadiyah 2 Palembang Lulus Tahun 2016.
2. SMP Negeri 31 Palembang Lulus Tahun 2019.
3. SMA PGRI 2 Palembang, Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), Lulus Tahun 2022.
4. Tahun 2022 terdaftar sebagai mahasiswa Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tridinanti Palembang.

Pengalaman dan Prestasi

1. Peraih Medali Perunggu (Tim Campuran) Cabang Olahraga Bridge pada Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) Sumatera Selatan XIII OKU Raya Tahun 2021.
2. Juara III Kategori Beregu Putri U-21 pada Kejuaraan Nasional Bridge ke-59 Tahun 2023 di Palembang.
3. Juara III Defense Contest Kategori Putri U-21 pada Kejuaraan Nasional Bridge ke-59 Tahun 2023 di Palembang.
4. Peraih Medali Perunggu Declarer Play Putri pada PORPROV XIV Sumatera Selatan Tahun 2023 di Lahat.
5. Peraih Medali Perunggu Bidding Putri pada PORPROV XIV Sumatera Selatan Tahun 2023 di Lahat.
6. Peraih Medali Perunggu Butler Putri pada PORPROV XIV Sumatera Selatan Tahun 2023 di Lahat
7. Mengikuti Pelatihan Atlet Bridge Junior Sumatera Selatan Tahun 2024.

8. Mengikuti Praktikum Perpajakan Laboratorium Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tridinanti Palembang Tahun 2025.
9. Mengikuti Praktik Kuliah Lapangan (PKL) ke PT Yakult Indonesia Persada Sukabumi dan Universitas Logistik dan Bisnis Internasional Bandung Tahun 2025.
10. Peraih Medali Emas Beregu Tim Putri U-21 Cabang Olahraga Bridge pada Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) XV Sumatera Selatan Tahun 2025.

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, 5 juli 2026

Yang membuat,

Nurliza Rahmi Syafitri

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang memiliki kontribusi terbesar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta berperan penting dalam membiayai pembangunan nasional, seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, dan berbagai program kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan data Kementerian Keuangan Republik Indonesia, penerimaan perpajakan secara konsisten menjadi penyumbang terbesar pendapatan negara setiap tahunnya sehingga keberhasilan pembangunan nasional sangat bergantung pada optimalisasi penerimaan pajak. Oleh karena itu, pemerintah terus melakukan berbagai reformasi perpajakan dan modernisasi administrasi pajak untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Kementerian Keuangan RI, 2024; Direktorat Jenderal Pajak, 2024; Mardiasmo, 2023).

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk menilai potensi penerimaan pajak adalah jumlah wajib pajak yang terdaftar. Semakin banyak wajib pajak yang terdaftar, semakin luas pula basis pajak (*tax base*) yang dimiliki suatu negara sehingga peluang untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan menjadi semakin besar. Perluasan basis pajak merupakan strategi yang banyak diterapkan oleh otoritas pajak untuk meningkatkan penerimaan negara melalui penambahan jumlah wajib pajak aktif dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam sistem perpajakan. (Organisation for Economic Co-operation and

Development, 2022) menyatakan bahwa perluasan basis pajak merupakan salah satu faktor utama dalam memperkuat kapasitas fiskal suatu negara. Selain itu, perluasan basis pajak (*tax base expansion*) merupakan strategi penting untuk meningkatkan kapasitas penerimaan negara. Namun, keberhasilan strategi tersebut sangat bergantung pada tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Mardiasmo (2023) juga menyatakan bahwa peningkatan jumlah wajib pajak perlu diimbangi dengan kepatuhan yang baik agar dapat meningkatkan penerimaan negara secara optimal.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa peningkatan jumlah wajib pajak yang terdaftar memiliki hubungan positif dengan peningkatan penerimaan pajak, terutama apabila didukung oleh sistem administrasi perpajakan yang efektif, modern, dan terintegrasi. Modernisasi administrasi perpajakan dapat meningkatkan kemudahan akses layanan, akurasi data, efisiensi proses bisnis, serta transparansi dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. Menurut mardiasmo (2023) menjelaskan bahwa modernisasi administrasi perpajakan bertujuan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan efektivitas pelayanan perpajakan sehingga dapat mendukung peningkatan kepatuhan wajib pajak. Modernisasi administrasi perpajakan berbasis teknologi dapat meningkatkan efisiensi layanan, kualitas pengelolaan data, dan mendorong kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Mardiasmo, 2023). Fenomena tersebut dapat diamati pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Ilir Barat Palembang, di mana jumlah wajib pajak terdaftar terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sebagai hasil dari kebijakan ekstensifikasi dan intensifikasi perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal

Pajak untuk memperluas basis pajak dan meningkatkan penerimaan negara (Direktorat Jenderal Pajak, 2024; Mardiasmo, 2023).

Tabel 1.1

Jumlah Wajib Pajak KPP Pratama Ilir Barat Palembang (2021–2025)

Tahun	Jumlah Wajib Pajak
2021	223.321
2022	235.778
2023	251.060
2024	266.060
2025	269.529

Sumber: Data sekunder Direktorat Jenderal Pajak pada KPP Pratama Ilir Barat Palembang 2026.

Berdasarkan Tabel 1.1, dapat diketahui bahwa jumlah wajib pajak terdaftar pada KPP Pratama Ilir Barat Palembang selama periode 2021–2025 menunjukkan **tren peningkatan setiap tahunnya**. Pada tahun 2021, jumlah wajib pajak tercatat sebanyak **223.321**. Kemudian pada tahun 2022 meningkat menjadi **235.728** wajib pajak. peningkatan yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2023, yaitu mencapai **251.060** wajib pajak. Selanjutnya, jumlah tersebut terus bertambah pada tahun 2024 menjadi **266.060**, dan pada tahun 2025 kembali meningkat menjadi **269.529** wajib pajak. kondisi ini menunjukkan bahwa terjadi **pertumbuhan jumlah wajib pajak yang konsisten**, yang mengindikasikan adanya peningkatan kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak atau adanya upaya intensifikasi dan ekstensifikasi yang dilakukan oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak.

Menurut Organisation for Economic Co-operation and Development OECD (2022), perluasan basis pajak (*tax base expansion*) merupakan strategi penting untuk meningkatkan kapasitas penerimaan negara. Selain itu, Mardiasmo (2023) menjelaskan bahwa peningkatan jumlah wajib pajak perlu diimbangi dengan

tingkat kepatuhan yang baik agar dapat memberikan kontribusi optimal terhadap penerimaan negara. Perluasan basis pajak dilakukan melalui kebijakan ekstensifikasi pajak, yaitu upaya pemerintah dalam menjangkau wajib pajak baru melalui pendataan, pendaftaran, dan pemanfaatan data ekonomi secara sistematis. Selain melalui ekstensifikasi, peningkatan jumlah wajib pajak juga didukung oleh kebijakan intensifikasi pajak, yaitu optimalisasi pengelolaan wajib pajak yang telah terdaftar. Kedua kebijakan tersebut dinilai mampu memperluas basis pajak dan meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan (Mardiasmo, 2018; Firmansyah et al., 2022).

Menurut Technology Acceptance Model (TAM) yang dikembangkan oleh Davis (1989), kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*) dan manfaat yang dirasakan (*perceived usefulness*) dari suatu teknologi dapat meningkatkan penerimaan pengguna sehingga mendukung pelaksanaan kewajiban secara lebih efektif. Kondisi tersebut menunjukkan adanya perbaikan sistem administrasi melalui digitalisasi layanan perpajakan yang mempermudah proses pendaftaran wajib pajak. Penerapan sistem berbasis teknologi seperti *Coretax Administration System (Coretax)* juga dinilai mampu meningkatkan efisiensi, akurasi, dan integrasi data perpajakan sehingga mendukung optimalisasi administrasi perpajakan (Jogiyanto, 2017).

Menurut Mardiasmo (2018), kepatuhan wajib pajak merupakan kondisi ketika wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, peningkatan jumlah wajib pajak terdaftar tidak selalu diikuti dengan meningkatnya kepatuhan dalam pelaporan dan pembayaran

pajak. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan dalam memperluas basis pajak belum tentu mampu mengoptimalkan kepatuhan perpajakan. Rahayu (2017) juga menyatakan bahwa bertambahnya jumlah wajib pajak tidak secara langsung mencerminkan tingginya tingkat kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Oleh karena itu, diperlukan analisis lebih lanjut melalui rasio kepatuhan wajib pajak untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif. Rasio tersebut menunjukkan perbandingan antara jumlah wajib pajak yang menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan jumlah wajib pajak yang wajib menyampaikan SPT (Mardiasmo, 2018; Rahayu, 2017).

Tabel 1. 2
Rasio Kepatuhan Wajib Pajak KPP Pratama Ilir Barat Palembang (2021–2025)

Tahun	WP Wajib SPT	SPT Masuk	Rasio Kepatuhan (%)
2021	75.288	64.919	86,23%
2022	77.392	51.971	67,15%
2023	59.780	52.196	87,31%
2024	62.945	47.751	75,86%
2025	68.000	46.000	67,65%

Sumber: Data sekunder Direktorat Jenderal Pajak pada KPP Pratama Ilir Barat Palembang (2026).

Berdasarkan Tabel 1.2 terlihat bahwa rasio kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Ilir Barat Palembang selama periode 2021–2025 mengalami fluktuasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak masih belum stabil, meskipun jumlah wajib pajak terus mengalami peningkatan. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan jumlah wajib pajak dan penerimaan pajak belum tentu diiringi dengan tingkat kepatuhan yang konsisten.

Menurut Rahayu (2017) dan Mardiasmo (2018), kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi pengetahuan dan pemahaman perpajakan yang berkaitan dengan kemampuan wajib pajak dalam memahami, menghitung, membayar, dan melaporkan pajak secara benar dan tepat waktu. Sementara itu, faktor eksternal meliputi sistem perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Rahayu, 2017; Mardiasmo, 2018)

Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri wajib pajak, seperti pengetahuan dan pemahaman perpajakan. Pengetahuan perpajakan berkaitan dengan pemahaman terhadap peraturan, prosedur, dan ketentuan perpajakan yang berlaku. Sementara itu, pemahaman perpajakan mencerminkan kemampuan wajib pajak dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajak secara benar dan tepat waktu. Semakin baik tingkat pengetahuan dan pemahaman perpajakan, maka semakin besar kemungkinan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik (Rahayu, 2017; Mardiasmo, 2018).

Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri wajib pajak yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan. Faktor tersebut meliputi sistem perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan. Sistem perpajakan berbasis teknologi seperti *CoreTax Administration System (Coretax)* mampu memberikan kemudahan, kecepatan, dan transparansi dalam administrasi perpajakan sehingga dapat mendorong wajib pajak untuk lebih patuh. Selain itu, pelayanan fiskus yang profesional, responsif, dan informatif juga dapat

mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Jogiyanto, 2017; Waluyo, 2019).

Di sisi lain, sanksi perpajakan berfungsi sebagai alat pengendalian untuk memastikan wajib pajak mematuhi peraturan yang berlaku. Penerapan sanksi yang tegas dan konsisten dapat menimbulkan efek jera (*deterrent effect*) sehingga mendorong wajib pajak untuk tidak melakukan pelanggaran serta lebih tertib dalam menjalankan kewajiban perpajakannya (Mardiasmo, 2023). Dengan demikian, kepatuhan wajib pajak merupakan hasil interaksi antara faktor internal dan faktor eksternal yang memengaruhi perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Rahayu, 2020). Oleh karena itu, peningkatan kepatuhan dapat dilakukan melalui peningkatan pemahaman perpajakan, perbaikan sistem administrasi perpajakan, peningkatan kualitas pelayanan fiskus, serta penegakan sanksi perpajakan yang efektif dan konsisten (Rahayu, 2020; Mardiasmo, 2023).

Menurut Mardiasmo (2018), kepatuhan wajib pajak merupakan faktor utama dalam menentukan keberhasilan penerimaan negara dari sektor pajak, karena kepatuhan mencerminkan sejauh mana wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, peningkatan kepatuhan wajib pajak menjadi salah satu fokus utama dalam sistem perpajakan.

Seiring dengan perkembangan teknologi, pemerintah melakukan modernisasi sistem perpajakan melalui penerapan sistem berbasis digital, salah satunya *Coretax Administration System (Coretax)*. Sistem ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akurasi dalam administrasi perpajakan. Menurut Jogiyanto (2017), penerapan sistem berbasis teknologi dapat meningkatkan

kualitas sistem informasi sehingga mempermudah pengguna dalam menjalankan aktivitasnya. Dengan demikian, implementasi *Coretax* diharapkan mampu memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya serta mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Selain sistem perpajakan, kualitas pelayanan fiskus juga menjadi faktor penting yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Pelayanan fiskus yang baik, seperti pelayanan yang ramah, cepat, dan responsif, dapat meningkatkan kenyamanan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Penelitian oleh Rahayu (2017) menunjukkan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun demikian, penelitian lain oleh Waluyo (2019) menunjukkan bahwa pelayanan fiskus tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan adanya ketidakkonsistenan temuan terkait pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak.

Di sisi lain, sanksi perpajakan juga memiliki peran penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan berfungsi sebagai alat pengendalian untuk mencegah pelanggaran dan mendorong wajib pajak agar patuh terhadap peraturan yang berlaku. Menurut Mardiasmo (2018), sanksi perpajakan dapat memberikan efek jera (*deterrent effect*) bagi wajib pajak yang tidak patuh. Namun, efektivitas sanksi perpajakan sangat bergantung pada tingkat penegakan hukum serta persepsi wajib pajak terhadap sanksi tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain sistem perpajakan berbasis teknologi

(*Coretax*), kualitas pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan. Namun, hasil penelitian terdahulu menunjukkan adanya ketidakkonsistenan (research gap), khususnya pada variabel pelayanan fiskus, serta masih adanya kesenjangan antara peningkatan jumlah wajib pajak dengan tingkat kepatuhan yang belum stabil (Rahayu, 2020; Mardiasmo, 2023).

Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini karena masih terdapat ketidakpastian mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak, khususnya terkait penerapan sistem *Coretax*, kualitas pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan. Selain itu, kondisi empiris menunjukkan bahwa peningkatan jumlah wajib pajak belum diikuti dengan tingkat kepatuhan yang stabil (Direktorat Jenderal Pajak, 2024). Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris yang lebih jelas serta menjadi bahan pertimbangan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uraian tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah penerapan *Coretax*, pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah penerapan *Coretax Administration System (Coretax)* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?

3. Apakah pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
4. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan di atas maka tujuan penelitian yang akan dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh penerapan *Coretax Administration System* (*Coretax*), pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh penerapan *Coretax Administration System* (*Coretax*) terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Untuk mengetahui pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Untuk mengetahui menganalisis Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat kepada berbagai pihak yang memiliki kebutuhan yang berbeda, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang perpajakan, terkait pengaruh penerapan *Coretax Administration System* (*Coretax*), pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan efektivitas kebijakan perpajakan, khususnya terkait implementasi penerapan *Coretax*, peningkatan kualitas pelayanan fiskus, serta penegakan sanksi perpajakan dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

b. Bagi KPP Pratama Palembang Ilir Barat

Sebagai bahan masukan dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak melalui optimalisasi pelayanan, pemanfaatan sistem perpajakan digital, serta penerapan sanksi perpajakan secara efektif.

c. Bagi Wajib Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran wajib pajak mengenai pentingnya kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan dalam sistem self assessment.

3. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya, khususnya dalam pengembangan model penelitian kepatuhan wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. (1991). *The theory of planned behavior*. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50(2), 179–211.
- Alm, J. (1991). *A perspective on the experimental analysis of taxpayer reporting*. The Accounting Review, 66(3), 577–593.
- Allingham, M. G., & Sandmo, A. (1972). *Income tax evasion: A theoretical analysis*. Journal of Public Economics, 1(3–4), 323–338.
- Becker, G. S. (1968). *Crime and punishment: An economic approach*. Journal of Political Economy, 76(2), 169–217.
- Bobek, D. D., & Hatfield, R. C. (2003). *An investigation of the theory of planned behavior and the role of moral obligation in tax compliance*. Behavioral Research in Accounting, 15(1), 13–38.
- Carter, L., Schaupp, L. C., & Evans, A. (2011). *Antecedents to e-government adoption: The role of trust and perceived risk*. Information Systems Journal, 21(2), 135–159.
- Davis, F. D. (1989). *Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology*. MIS Quarterly, 13(3), 319–340.
- Dimetheo, G., Salsabila, A., & Izaak, N. C. A. (2023). Implementasi Core Tax Administration System sebagai Upaya Mendorong Kepatuhan Pajak di Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi dan Perpajakan*, 3(1), 1–15.

- Mei, M., & Firmansyah, A. (2022). Kepatuhan wajib pajak dari sudut pandang pengetahuan pajak, kualitas pelayanan, sanksi pajak: pemoderasi preferensi risiko. *E-Jurnal Akuntansi*, 32(11), 3272-3288.
- Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2017). *A primer on partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM)* (2nd ed.). Sage Publications.
- Jogiyanto. (2017). *Sistem informasi keperilakuan*. Yogyakarta: Andi.
- Kirchler, E. (2008). *The economic psychology of tax behaviour*. Cambridge University Press.
- Kurniawan, D., & Nugroho, V. (2021). Kepatuhan wajib pajak: Pelayanan pajak, pengetahuan perpajakan, dan ketegasan sanksi pajak. *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 3(3), 1038-1047.
- Lestari, D., & Setyawan, A. (2023). *Pengaruh pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak*. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*. 21(1), 143-151
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan* (Edisi terbaru). Yogyakarta: Andi.
- Nurmantu, S. (2005). *Pengantar perpajakan*. Jakarta: Granit.
- OECD. (2004). *Compliance risk management: Managing and improving tax compliance*. OECD Publishing.
- Priscilla, V. S., & Wibowo, S. (2025). Pengaruh Digitalisasi Pembayaran Sistem Online, Pelayanan Fiskus Dan Pendapatan Rumah Tangga, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan

- (Pbb)(Studi Kasus Pada Warga Perumahan Sepatan Residen, Desa Kayu Agung, Kecamatan Sep. *Global Accounting*, 4(1).
- Putra, R. R., Julito, K. A., & Siahaan, M. U. (2022). Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Reformasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Kebijakan Relaksasi PPh 21 sebagai Variabel Moderating. *Media Akuntansi Perpajakan*, 7(2), 34-41.
- Putri, R., et al. (2024). *Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak*. Jurnal Perpajakan. 4(3), 302-314.
- Rahayu, S. K. (2017). Perpajakan konsep dan aspek formal. *Bandung: Rekayasa Sains*, 110-195.
- Ramadhan, G., & Wijaya, S. (2025). Implementasi Core Tax Administration System (Coretax) dalam pelaporan pajak: *Analisis Technology Acceptance Model di PT ABC*. *Akuntansiku*, 4(4), 303–315
- Saad, N. (2014). *Tax knowledge, tax complexity and tax compliance: Taxpayers' view*. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 109, 1069–1075.
- Sari, D., & Nugroho, R. (2022). *Pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak*. Jurnal Ilmu Akuntansi, 2(1), 147-161.
- Sari, N. W. S. D. (2024). *Implikasi Digitalisasi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Kepercayaan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Bali* (Doctoral dissertation, Politeknik Negeri Bali)..
- Sevilla, C. G., et al. (2007). *Research methods*. Rex Printing Company.

- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Torgler, B. (2007). *Tax compliance and tax morale: A theoretical and empirical analysis*. Edward Elgar Publishing.
- Venkatesh, V., & Davis, F. D. (2000). *A theoretical extension of the technology acceptance model*. *Management Science*, 46(2), 186–204.
- Venkatesh, V., Morris, M. G., Davis, G. B., & Davis, F. D. (2003). *User acceptance of information technology: Toward a unified view*. *MIS Quarterly*, 27(3), 425–478.
- Waluyo. (2019). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Wurianti, E. L. E., & Subardjo, A. (2015). Analisis Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak di Wilayah KPP Pratama. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 4(6)

